

BAB III

DASAR TEOLOGIS DAN FILOSOFIS PROFIT AND LOSS SHARING DALAM ISLAM

A. Ayat dan Hadis Terkait Larangan Riba

Riba secara bahasa adalah (Azziyadah) artinya bertambah, (An-Numuw) artinya berkembang, (Al-'Uluw) artinya membesar, dan (Al-'Irtifa'). Atau bisa disebut juga dengan Raba al-Shai' (bertambah dari yang semula) diambil dari lafadz rabaa yang bermakna bertambah dan bertambah tinggi. Secara istilah riba menurut Imam An-Nawawi adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Sedangkan Imam Sarakhsi riba adalah sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa ada penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut.¹

Larangan riba ini sudah sangat jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 161.²

وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ ۖ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ تُهْوَا وَقَدْ رَلُّوا وَأَخَذِهِمْ

۝ ١٦١ ۝ كَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ

¹ Rigel Almayfadri pagindra, 'Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya', IBN ABBAS : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 7.2 (2024) 227-244 (h. 230)

² Q.S An-Nisa/ 4:161

Artinya:

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (Batil). Kami sediakan untuk Orang-Orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

Praktik riba juga merupakan tradisi darimasa jahiliyah yang harus dijaui oleh umat Islam. Allah menggambarkan orang yang terlibat dalam riba sebagai orang yang tidak waras dan mengancam bahwa harta yang diperoleh melalui riba akan dihancurkan, sementara harta yang diberikan dalam bentuk sedekah akan diberkahi. Sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

³ Q.S Al-Baqarah/ 2:275

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan. Selanjutnya Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 276.⁴

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.⁵

Dalam jual beli ada jenis riba yang kita ketahui yaitu salah satunya riba *fadl* disertai dengan sumbangan berupa uang serta makanan. Istilah riba *fadl* berasal dari kata *al-fadl*, yang berarti penambahan salah satu komoditi yang dipertukarkan dalam suatu transaksi. Dalam larangannya, syariah diidentifikasi dalam enam aspek pasal ini, yaitu:

⁴ Q.S Al-Baqarah/ 2:276

⁵ Mutmainah, dkk., ‘Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan’, PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2.1 (2025) 2156-2164 (h. 2158-2159)

emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Jika dalam enam jenis barang diperlakukan sama dengan penambahan, hukumnya adalah haram. Seperti hadits Nabi SAW.⁶

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ههلا صلى ههلا عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبَّ بالبَّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى آخذ والمعطي فيه سواء

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah” (H.R. Muslim).

Pada hadis lain yang berbunyi:

⁶ Rani Ashari Febrian & Muhammad Taufiq, ‘Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)’, JURBISMAN: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 1.1 (2023) 157-164 (h. 161-162)

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجال على خير فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خير هكذا؟ قال: ال وهللا يارسول الله أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: التفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا

Artinya:

“Dari Abu Sa'id Al-Khudriy dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw. mempekerjakan seseorang di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkualitas baik. Lalu Nabi bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar berkualitas baik seperti ini?" Lalu ia menjawab: "Tidak, ya Rasulullah! Kami menukar dua sha' kurma berkualitas rendah dengan satu sha' kurma ini, dan tiga sha' kurma biasa dengan dua sha' kurma ini. Lalu Nabi bersabda: "Jangan lakukan lagi demikian! Juallah semua kurma yang berkualitas rendah itu untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." (H.R. Bukhari).

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim).⁷

B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Muamalah (Keadilan, Transparansi dan Tanggung Jawab

Muamalah, dalam konteks Islam, merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan, kemashlahatan, dan menghindari kemudharataan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah dalam islam tersebut adalah:⁸

1. Keadilan ('adl)

Salah satu landasan utama dalam muamalah adalah prinsip keadilan ('adl), yang menjadi fondasi dalam seluruh interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Keadilan

⁷ Hamdiah Latif, 'Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits', JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif, 17.2 (2020) 175-185 (h. 179-181)

⁸ Idris Siregar,dkk., 'Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam', Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI), 2.4 (2024) 113-124 (h. 115)

dalam Islam bukan sekadar tidak curang, tetapi mencakup perlakuan yang seimbang, tidak merugikan, dan saling menguntungkan. Konsep ini penting karena dalam banyak sistem ekonomi modern, ketimpangan sering terjadi akibat dominasi salah satu pihak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli. Rasulullah SAW pun memberi contoh dengan menolak transaksi yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam fiqh muamalah, keadilan terwujud dalam aturanaturan seperti harga yang wajar, informasi yang terbuka, dan akad yang sah. Hal ini menjadikan muamalah sebagai sistem transaksi yang tidak hanya legal secara syar'i, tetapi juga etis dan sosial. Oleh sebab itu, keadilan merupakan unsur mutlak dalam muamalah agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat.

2. Transparansi

kejujuran dan keterbukaan, yang merupakan fondasi dari setiap akad atau transaksi. Tanpa adanya kejujuran, transaksi dapat menimbulkan penipuan, manipulasi, dan ketidakpercayaan antar pihak. Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan, termasuk menyembunyikan cacat barang, memalsukan informasi, atau menipu dalam ukuran dan timbangan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda,

“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku.” Ayat-Ayat Al-Qur’an juga banyak mengingatkan agar tidak berlaku curang dalam berdagang. Dalam konteks ini, akad menjadi instrumen penting dalam muamalah yang memastikan kesepakatan berlangsung secara sadar dan transparan. Para ulama sepakat bahwa kejujuran dalam akad akan menghasilkan keberkahan, sementara penipuan akan menghilangkan nilai ibadah dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, kejujuran bukan hanya nilai moral dalam Islam, tetapi juga menjadi landasan yuridis dalam seluruh aspek muamalah.⁹

3. Tanggung Jawab

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran dalam setiap

⁹ Pepi Yuspita Harahap & Rahma Dinda, ‘*Aspek Muamalah Dalam Islam*’, At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora, 9.1 (2025) 66-77 (h. 69)

transaksi dan interaksi, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemashlahatan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁰

C. Konsep Akad dan Kepercayaan.

Akad berasal dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertali, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Para ulama membagi makna al-uqud secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, Al-Uqud dalam lingkup makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah atau Al-Yamin.

Rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, menurut madzhab hanafi rukun akad hanya satu yaitu sighat akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan, sedangkan syaratnya adalah Aqidain dan Al-Ma'qud Alaih atau objek akad (Al-zuhaili, 2008). Hal ini

¹⁰ Idris Siregar, dkk., '*Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam*', Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI), 2.4 (2024) 113-124 (h. 120)

dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi shighat ijab qabul apabila tidak ada kedua org yang berakad dan tidak ada obyek akad.¹¹

Suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi, yaitu:

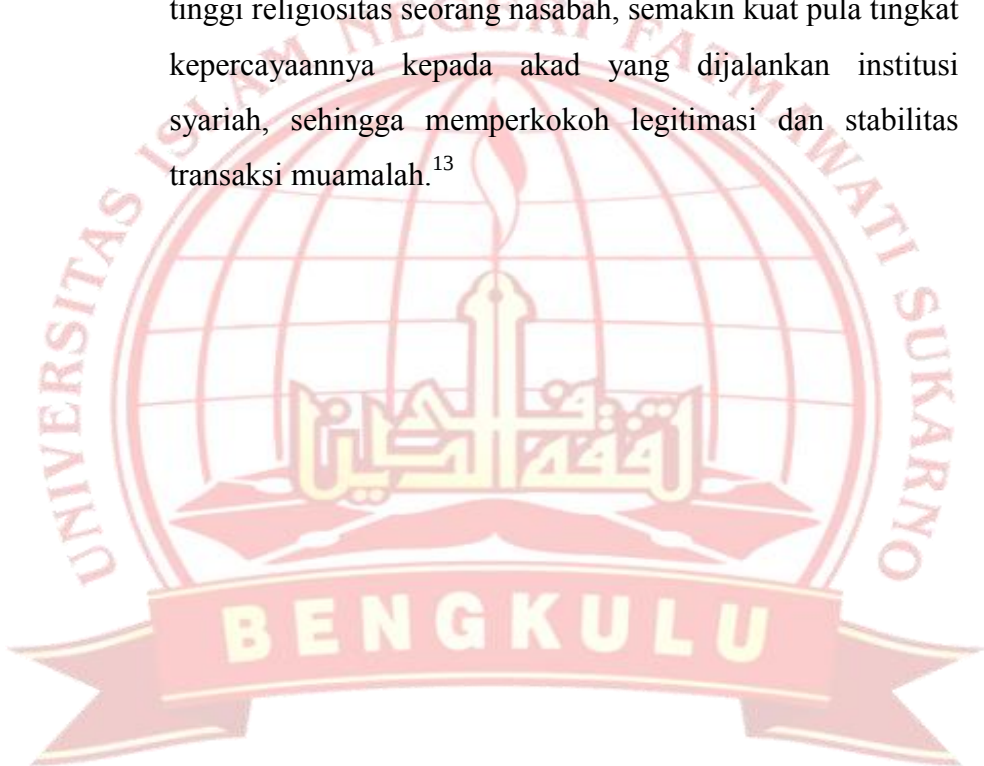
1. Dua aqid, yang dinamakan tharafyil aqdi atau aqidain sebagai subjek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
2. Mahallul-Aqdi (Ma'qud Alaihi), yaitu sesuatu yang diadakan sebagai objek perikatan (*the subject matter*).
3. Maudhu'u Al-Aqdi (Ghayatul akad), cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
4. Shighat Al-'Aqd sebagai rukun akad (*a formation*).¹²

Kepercayaan merupakan komponen krusial dalam muamalah Islam, terutama karena menghubungkan kerangka hukum akad dengan realitas perilaku manusia. Sebuah studi empiris di Indonesia menemukan bahwa religiositas (tingkat kepatuhan dan komitmen terhadap ajaran Islam) secara signifikan memengaruhi persepsi nilai (*perceived value*),

¹¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah & Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4.12 (2019) 137-150 (h. 139-141)

¹² Mochzani Bachmid, 'Penerapan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Berdasarkan Akad Pembiayaan Prinsip Perbankan Syariah', Lex Privatum, 6.8 (2018) 102-109 (h. 104)

kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan syariah. Selain itu, religiositas juga berperan sebagai moderator memperkuat hubungan antara persepsi nilai dan kepercayaan, serta antara kepuasan dan kepercayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiositas seorang nasabah, semakin kuat pula tingkat kepercayaannya kepada akad yang dijalankan institusi syariah, sehingga memperkokoh legitimasi dan stabilitas transaksi muamalah.¹³



¹³ Abror, et al., 'Islamic bank trust: the roles of religiosity, perceived value and satisfaction', Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 34.2 (2022) 368–384